

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Asas-Asas Perjanjian.....	22
3. Pembatalan Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin.....	26
1. Pengertian Perjanjian Kawin.....	26
2. Isi Perjanjian Kawin.....	29
3. Syarat-Syarat dan Larangan Dalam Perjanjian Kawin	31
4. Macam-Macam Perjanjian Kawin.....	35
5. Waktu Berlakunya Perjanjian Kawin.....	39
6. Akibat Hukum Perjanjian Kawin	42
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	44
1. Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	44
2. Harta Kekayaan Perkawinan Yang Diatur Dalam KUHPerdara	48
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Publisitas Dalam Hukum Perkawinan	51
1. Asas Publisitas Dalam Perjanjian Kawin	51

BAB II METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Cara Pengumpulan Data	55
1. Penelitian Kepustakaan	55
2. Penelitian Lapangan	57
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian.....	58
D. Jalannya Penelitian	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Secara Notariil Tetapi Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Bentuk Harta Dalam Perkawinan (Analisis kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Tbn)	62
Hasil Penelitian	62
Pembahasan	69
B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Isteri Dan Pihak Ketiga (debitur/kreditur) Sebagai Akibat Dari Perjanjian Kawin Yang Tidak Di Sahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.....	93
1. Hasil Penelitian	93
2. Pembahasan.....	95
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108